

**ANALISIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
MELINDUNGI HAK PILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020**

***AN ANALYSIS OF VOTERS' DATA UPDATING IN
PROTECTING PEOPLE'S VOTING RIGHTS IN THE 2020
MKASSAR MAYOR AND DEPUTI MAYOR ELECTION***



**ARFANDI A. CENNE
E052 191 020**



**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**Analisis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak
Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Makassar 2020**

ARFANDI A CENNE

E052 191 020



TESIS

**MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**Analisis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak
Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Makassar 2020**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Program Studi
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh

ARFANDI A. CENNE

E052 191 020

Kepada

**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MELINDUNGI HAK PILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020

Disusun dan diajukan oleh

ARFANDI A. CENNE

E052191020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Hasanuddin

Pada Tanggal **13 Februari 2024**


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhammad, M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin,


Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2 002


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya telah menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Sinta 4, Volume 9 / No.1, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/3039> Sebagai Jurnal Nasional dengan judul "Proses Pemutakhiran Data Pemilih dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar. Maret 2024



ARFANDI A. CENNE
E052 191 020

KATA PENGANTAR



Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat ridho dan rahmat-Nya sehingga penulisan serta penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan suri tauladan dalam kehidupan ummat manusia.

Dalam proses penyusunan tesis saya dengan judul : **Analisis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020**, penulis mendapatkan bimbingan, saran serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, begitujuga kepada istri tercinta Nursyamsi Maulana Insani bersama Putra tercinta kami Muh. Arsyah Al Muharram yang selalu memberi semangat serta mendoakan penulis menyelesaikan studi ini dengan penuh kasih dan sayang serta motivasinya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Ariana S.IP., M.Si Selaku KPS Pascasarjana Ilmu Politik dan seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang politik. Terima kasih juga kepada kedua pembimbing saya Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Phil.

Sukri, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Pendamping atas arahan, kesabaran dan waktunya selama penyusunan tesis ini. Serta terima kasih juga kepada seluruh rekan dan sahabat yang turut serta membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun berharap kiranya isi tesis ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu khususnya dalam kajian Ilmu Politik.

Makassar, Februari 2024

Penulis
Arfandi A. Cenne

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR SINGKATAN.....	X
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Kajian	7
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Sistem Demokrasi dan Pemilihan Umum	11
2.1.1 Sistem Demokrasi	11
2.1.2 Konsep Pemilihan Umum	17
2.2 Konsep Hak Memilih dan Hak Politik.....	22
2.2.1 Hak memilih adalah Hak Asasi warga Negara	22
2.2.2 Konsep hak asasi Dalam Bidang Politik.....	24
2.3 Pendekatan Institusional (kelembagaan).....	27
2.4 Kerangka Pemikiran	36
2.5 Skema Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Jenis Data	42
3.4 Teknik Penentuan Informan	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43

3.6 Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	46
4.1 Demografi dan Gerak Migrasi Pemilih Di Kota Makassar	46
4.1.1 Profil Demografi Kota Makassar	46
4.1.2 Gerak Migrasi Pemilih Di Kota Makassar	49
4.2 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar	54
4.2.1 Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Proses dan Dinamika Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih	60
5.1.1 DP4 dan pencermatan data Anomali	63
5.1.2 Proses Coklit (pencocokan dan penelitian data) dan penetapan DPHP	66
5.1.3 Proses penetapan DPS dan DPSHP	71
5.1.4 Daftar Pemilih Tetap	80
5.2 KPU Kota Makassar Memaksimalkan Strategi dalam Pemutakhiran data Pemilih	85
5.2.1 Alat Bantu Pemuktahiran Data Pemilih (Aplikasi Ecoklit dan Dinamikanya)	86
5.2.2 Memahami Fungsi Pengawasan BAWASLU	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	97
6.1 Kesimpulan	97
3.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	:	Badan Pengawas Pemilu
COKLIT	:	Pencocokan dan Penelitian
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Daftar Pemilih Khusus
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPT	:	Daftar PPemilih Tetap
DPTb	:	Daftar Pemilih Tambahan
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
LPP	:	Lembaga Penyelenggara Pemilu
Panwas	:	Panitia Pengawas
Pemilu	:	Pemilihan Umum
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPDP	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilu
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

ARFANDI A. CENNE. Analisis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Melindungi Hak Pilih Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 (dibimbing oleh Muhammad dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih dan strategi KPU Kota Makassar untuk melindungi hak pilih masyarakat Kota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Untuk memperoleh hasil penelitian yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan digunakan pendekatan institusional.

Pendekatan institusional menurut Scoot bahwa institusi adalah struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri atas budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang penuh dengan perubahan. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumentasi yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KPU Kota Makassar adalah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan PKPU yang dikeluarkan pemerintah, memaksimalkan kinerja badan ad-hock dengan aplikasi pendamping pemutakhiran data pemilih yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data pemilih (e-coklit). Selain itu, KPU Kota Makassar juga menjalin kerja sama dan membangun pola hubungan komunikasi yang baik dengan lembaga pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Pemerintah Kota Makassar dan lembaga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Makassar telah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan sangat baik dan tetap mengedepankan pelaksanaan yang transparan, cermat, dan akurat sehingga hak konstitusional sebagai warga negara untuk menentukan calon pemimpinnya benar-benar terjamin dan terlindungi.

Kata kunci: pemilihan umum, Makassar, pemilih, hak pilih, KPU



ABSTRACT

ARFANDI A. CENNE. *An Analysis of Voters' Data Updating in Protecting People's Voting Rights in the 2020 Makassar Mayor and Deputy Mayor Election* (supervised by Muhammad dan Sukri)

This research aims to find out to analyze the processes that occur in the voters' data updating and how the strategy of General Election Commissioner (KPU) of Makassar City to protect the voting rights of the people of Makassar city in the 2020 Election of mayor and deputy mayor of Makassar. To obtain research results that are intact and could be scientifically accounted for, institutional approach is used. According to Scoot, institutions are social structures that have reached the highest resilience and consist of cognitive, normative, and regulative cultures that are full of changes. The research method used was a qualitative approach with a descriptive analysis type of research because this research is directed at describing facts with precise argumentation. The results show that the strategy carried out by the KPU of Makassar City is to hold elections according to the rules contained in the General Election Law and PKPU issued by the government and maximize the performance of Ad-hock bodies with voter data updating companion applications that can increase the effectiveness of voter data management (e-Coklit). In addition, the KPU of Makassar City also cooperates and builds good communication relations with related stakeholder institutions, such as the General Election Supervisory Board ((BAWASLU), the Makassar City Government, and other institutions. The conclusion is that the KPU of Makassar City has conducted voter data updating very well and continues to prioritize transparent, careful, and accurate implementation, so the constitutional rights as citizens to determine their prospective leaders are truly guaranteed and protected.

Keywords: general election, Makassar, voters, voting rights, KPU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem Demokrasi Masyarakat merupakan subjek, Dimana dalam sistem ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pentingnya peran masyarakat dalam Sistem Demokrasi dapat dilihat dari keterlibatan langsung masyarakatnya dalam menentukan pilihan Politiknya. Sebagai sebuah negara Demokrasi, Indonesia sejak era Reformasi rutin melaksanakan pemilihan Umum dalam 5 tahun sekali. Hal ini merupakan keniscayaan sebagai sebuah negara Demokrasi. Pemilihan Umum sendiri dilaksanakan untuk memilih pemimpin Eksekutif mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur hingga Presiden, tidak hanya itu pemilu juga di selenggarakan untuk memilih Anggota Legislatif dari Tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Pusat.

Demokrasi yang baik dinilai dari keterlibatan masyarakat dalam proses politiknya, maka dari itu Partisipasi masyarakat merupakan prosedur paling standar dalam negara Demokrasi. Dalam negara Demokrasi Pemilihan Umum merupakan suatu perhelatan yang sangat penting untuk menjalankan setiap sendi-sendi Demokrasi karena dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan

pengertian Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan kata lain Pemilu merupakan Sarana untuk menegakkan Kedaulatan Rakyat sekaligus mengganti Pemimpin dalam suatu tatanan Pemerintahan.

Namun disisi lain Pelaksanaan Pemilu kerap kali tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya ketika praktek Demokrasi ini sudah dilaksanakan sering kali kita menjumpai kekecewaan dan ketidakpuasan baik itu dari peserta Pemilu maupun masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut. Salah satu ketidakpuasan masyarakat yang sering kali ditemui setelah Pemilu dilangsungkan adalah kekisruhan tentang banyaknya masyarakat yang kehilangan Hak Pilihnya sebagai seorang warga Negara karena tidak terdaftar Sebagai Pemilih Tetap (DPT). Kisruh DPT ini kemudian menjadi Konklusi Masyarakat bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga terjadi persengketaan yang memerlukan kepastian hukum.

Faktanya dalam Pemilihan Umum permasalahan Sengkete yang paling sering digugat oleh kandidat yang kalah adalah data pemilih yang dianggap tidak akurat. Contoh Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu dimana dalam gugatan sengketa hasil Pilpres yang di menangkan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf, Pihak dari pasangan Prabowo-Sandi kemudian menggugat KPU RI sebagai pelaksana Pemilu ke Mahkamah

Konstitusi, Salah satu isi Gugatannya yaitu terkait penyusunan DPT yang dinilai masih belum cukup akurat dan terdapat banyak anomali yang sangat berpotensi disalah gunakan oleh penyelenggara pemilu. Selain dalam Pilpres gugatan yang sama juga sering ditemui dalam pemilihan Kepala daerah baik Pemilihan Bupati/Walikota maupun Pemilihan Gubernur.

Tahun 2020 ini KPU RI telah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari hasil Pemilu ini melalui Laman resmi MK (<https://www.mkri.id/>) tercatat telah terdapat 136 permohonan Gugatan Sengketa Pemilihan Seratan. Seperti tahun-tahun sebelumnya kebanyakan Poin yang menjadi gugatan peserta pemilu yaitu terkait Proses dalam Daftar Pemilih yang berpotensi disalahgunakan dan masih banyaknya masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan tapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pada tahun 2020 ini Kota Makassar telah usai menggelar Pesta demokrasi setelah sebelumnya ditahun 2018 Pemilihan yang diselenggarakan di Kota ini dimenangkan oleh kotak kosong. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya dan pemilihan di daerah lain. Tahun ini meskipun kontestasi Pilwalkot di kota Makassar di ikuti oleh 4 pasang kandidat, pemilihan di Makassar cenderung berjalan lancar dan aman, KPU Kota Makassar pun berhasil menjalankan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tanpa adanya sengketa atau pun gugatan. terlepas dari kinerja baik KPU Kota Makassar dalam Melaksanakan Pemilihan. Salah satu yang penting untuk dilihat adalah bagaimana KPU Kota Makassar

berhasil mengelolah dan memutakhirkan data pemilih yang sangat besar. Sehingga KPU Kota Makassar mampu menyelenggarakan pemilihan tanpa adanya gugatan.

Melalui Prapenelitian penulis memperoleh data, potensi pemilih yang diturunkan Disdukcapil melalui KPU RI, kemudian diturunkan berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian kepada KPU Kota Makassar yaitu sebanyak 1.048.151 juta pemilih. Dari angka yang cukup tinggi ini KPU Kota Makassar memerlukan kerja keras untuk memutakhirkan data awal pemilih tersebut. Pemuktahiran data Pemilih ini sangat diperlukan mengingat dalam data awal pemilih ini menurut KPU Kota Makassar masih terdapat banyak data ganda dan data pemilih yang berpotensi sebagai pemilih siluman. Titik paling krusial yang dicermati dalam data ini adalah masih terdapat banyak RT/RW yang diduga fiktif dalam data pemilih karena masih adanya RT/RW 000/000 dalam data tersebut.

Setelah melalui tahapan panjang Pemutahiran dan penelitian data pemilih KPU Kota Makassar kemudian menetapkan DPT Kota Makassar berada di angka 901.087 ribu. Proses Pemuktahiran data pemilih ini tentunya bukan hal yang mudah terlebih lagi proses pemuktahiran ini dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 dimana Ad-hock Penyelenggara pemilu boleh melaksanakan pemilihan dengan tetap mematuhi Protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemutakhirkan data pemilih sendiri merupakan Amanat UU RI No 1 tahun 2015 dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam

Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Meskipun KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dikatakan berhasil dengan tidak adanya gugatan khususnya terkait data pemilih di kota Makassar ini, namun fakta terkait adanya masyarakat yang kehilangan hak pilih menegaskan bahwa masih terdapat masalah dalam pemilihan ini khususnya terkait pemuktahiran data pemilih yang diatur dalam payung hukum terdapat pada Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ditengah Wabah Pandemi Covid-19.

Seperti yang di kutip penulis dalam salah satu media disebutkan;

“Bawaslu Kota Makassar, Melalui Bawaslu Sulsel Melansir temuan ada 699 rumah di Sulawesi Selatan yang belum di Validasi tentang Hak Pemiliknya karena tidak terempel stiker hasil Coklit. Untuk kota Makassar terdapat 308 rumah, sehingga KPU di rekomendasikan untuk segera menindaklanjuti temua dengan melakukan pencoklitan ulang.”¹

Temuan Bawaslu Kota Makassar ini juga dibenarkan oleh salah satu komisioner kota makassar yaitu Endang Sari, menurut dia di akui saat

¹ Antara Sulsel, KPU Kota Makassar Coklit ulang 308 rumah penduduk, *Situs Online*, [KPU Kota Makassar coklit ulang 308 rumah penduduk - ANTARA News Makassar](#), Pada 23 Agustus 2020.

proses cokolit dilaksanakan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) memang banyak ditemukan Rumah yang penghuninya tidak merespon bahkan ada yang kosong. Sehingga, proses cokolit diarahkan ke Rumah RT ataupun RW yang mengetahui persis warganya.

Selain permasalahan diatas, Salah satu kebijakan KPU Kota Makassar yang membuat penulis menarik hipotesa mengenai analisis dalam pemutakhiran data pemilih adalah keluarnya Aturan dimana pemilih baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT diharuskan membawa KTP-el untuk dapat ikut serta dalam pemilihan, selain itu Mengutip isi Peraturan KPU Kota Makassar (PKPU Kota Makassar) Nomor 18 Tahun 2020, di pilkada serentak kali ini, terdapat beberapa jenis daftar pemilih, yakni DPT, DPTb, dan DPPh. DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan sendiri merupakan daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Meskipun kebijakan pemilih DPTb ini dibuat agar masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tidak kehilangan hak pilihnya, Namun kewajiban membawa KTP-el untuk memperoleh hak pilih bisa berdampak pada potensi hilangnya Hak pilih Masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT namun tidak memiliki KTP-el. Selain itu penggunaan KTP-el ini juga dapat berdampak pada penyalahgunaan Hak Pilih pada pemilih yang berstatus DPTb. Dimana jika pemilih DPT di haruskan membawa undangan pemilih dan KTP-el atau SUKET, Pemilih DPTb hanya diharuskan membawa KTP-el atau SUKET.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menganalisis terkait proses yang terjadi dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan bagaimana KPU Kota Makassar melindungi hak pilih masyarakat kota Makassar dalam pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Dalam judul Penelitian Analisis Proses Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak Pilih Masyarakat (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020)

1.2 Fokus Kajian

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada dasarnya adalah tahapan untuk memastikan warga negara yang memiliki hak pilih sudah terdaftar sebagai pemilih dalam sebuah Pemilihan. Oleh sebab itu, tahapan ini harus dilaksanakan secara transparan, cermat dan akurat, sehingga hak konsitusional sebagai warga masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya benar- benar terjamin dan terlindungi. Keakuratan hasil dari tahapan ini akan menunjukkan kualitas dari suatu pelaksanaan Pemilu.

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan tahapan awal pada Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020. Tahapan ini dimulai dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Sebagai ujung tombak dalam proses pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Melalui Prapenelitian, peneliti memperoleh data Potensial Pemilih (A-KWK) yang dimiliki KPU Kota Makassar yaitu sebanyak 1,048,151 Pemilih dan setelah melalui Penelitian dan Pencocokan data pemilih yang dilakukan oleh PPDP sebanyak 159,854 dinyatakan sebagai pemilih TMS dengan berbagai kategori. Dari 9 Kategori TMS, pemilih TMS didominasi oleh 3 kategori yaitu; 1) Pemilih Meninggal sebanyak 36.937, 2) Pindah Domisili sebanyak 73.809, 3) Tidak dikenal Sebanyak 38120. Angka TMS ini bisa dikatakan merupakan angka TMS yang cukup besar mengingat data tersebut merupakan dua data dari hasil sinkronisasi data yang dimiliki oleh Kemendagri berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan data yang dimiliki oleh KPU Kota Makassar yaitu data DPT (Daftar Pemilih Tetap) pemilu atau pemilihan terakhir.

Selain itu Pemilu serentak Tahun 2020 ini KPU Kota Makassar mengeluarkan kebijakan tentang 3 jenis Pemilih dalam TPS yaitu DPT, DPTb, dan DPPh. Dalam kebijakan ini juga KPU Kota Makassar mewajibkan ke 3 jenis Pemilih ini membawa KTP-el agar dapat memperoleh Hak Pilihnya dalam TPS. dari kedua permasalahan di atas peneliti menarik sebuah hipotesa terkait adanya Proses dalam pemuktahiran data pemilih yang memungkinkan Masyarakat dapat kehilangan Hak Pilihnya sebagai hak Politik yang dilindungi oleh Konstitusi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut, maka Peneliti kemudian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses KPU Kota Makassar dalam menghadapi tahapan pemutahiran data pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020?
2. Bagaimana Strategi KPU Kota Makassar dalam memaksimalkan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditetapkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini , yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Proses yang dihadapi KPU Kota Makassar pada pemutahiran data pemilih dalam melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis strategi dan peran KPU Kota Makassar untuk menghadapi Proses pemutakhiran data pemilih dalam melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan Gambaran dan pemahaman terkait proses yang dihadapi KPU Kota Makassar pada pemutahiran data pemilih dalam melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam penulisan ilmiah khususnya yang terkait dengan tema penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik dan perkembangan keilmuan.

2. Manfaat Empiris

- a. Memberikan bahan rujukan/referensi kepada *stakeholder* dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengawas Pemilu dan khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Makassar) dalam pelaksanaan Pemilu yang Ideal.
- b. Memberikan bahan input/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Makassar) dalam memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan terkait tema penelitian.
- c. Sebagai syarat dalam meraih gelar magister ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Peneliti akan menguraikan pendekatan dan teori yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan dan teori yang dimaksud adalah: Sistem Demokrasi dan Pemilihan Umum, Konsep Hak Memilih dan Hak Politik, Pendekatan *institusional* (kelembagaan), serta teori pilihan rasional. Selanjutnya di bagian akhir diuraikan kerangka pemikiran yang akan Peneliti lakukan dalam melakukan penelitian.

2.1 Sistem Demokrasi dan Pemilihan Umum

2.1.1 Sistem Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena

itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.²

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.³

Para ahli sendiri memiliki Pengertian berbeda dalam mendefenisikan Demokrasi; Menurut Joseph Schumpeter, dalam arti yang sempit demokrasi adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warganegara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan, keputusan dibuat politisi. Pada pemilihan berikutnya

² Try Dwi Sulisworo. 2012. “Bahan Ajar (Demokrasi)”. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan. Hal 2

³ Ni'matul Huda, 2014. “Ilmu Negara”, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 196

warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah disebut dengan demokrasi.⁴

Defenisi Schumpeter yang lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional, dan prosedural inilah yang mendominasi teorisasi mengenai Demokrasi sejak 1970-an. Begitu juga konsepsi di Palma yang menyatakan bahwa Demokrasi ada ketika gagasan keadaan hidup berdampingan secara damai, antara dua negara atau lebih, yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya, menjadi cukup menarik bagi kelompok-kelompok utama dalam masyarakat sehingga mereka bisa diajak bersepakat mengenai aturan-aturan dasar permainan politik di Palma.⁵

Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatife) dan empirik (demokrasi empirik):

⁴ Dalam Kunthi Dyah Wardani. 2007. Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta. Penerbit UII Press. Halaman 18.

⁵ Ibid 16

- a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara.
- b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.⁶
- c. Lebih jelas menurut Dahl Demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Kemudian atas jaminan terhadap keinginan warga negaranya, rakyat harus diberi kesempatan untuk;⁷
 - 1. Merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri
 - 2. Memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual atau kolektif.
 - 3. Mengusahakan agar kepentingannya itu di pertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya.

Rumusan Demokrasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, kemudian oleh sejumlah ilmuwan politik dirumuskan parameter atau indikator-indikator terlaksananya Demokrasi oleh sebuah negara, jika

⁶ Try Dwi Sulisworo. 2012. "Bahan Ajar (Demokrasi)". Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan. Hal 3

⁷ Mochtar Mas"oed. 2003. Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Halaman 16-20.

memenuhi unsur-unsur atarara lain sebagai berikut;⁸ 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi Kekuasaan, 3. Rekrutmen Politik yang terbuka. 3. Pemilihan Umum

Dalam suatu negara Demokrasi pemilihan umum biasanya dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai kebebasan untuk menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam hal ini mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan partai dan atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Para pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan umum, seperti kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.

1. Menikmati Hak-hak Dasar

Dalam suatu negara Demokrasi setiap individu mendapatkan jaminan terhadap hak-hak dasar. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk menikmati persaingan bebas. Dalam hal ini contoh implementasinya adalah, hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga yang menyangkut suatu permasalahan suatu permasalahan yang menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan hak berkumpul dan berserikat ditandai

⁸ Dalam Kunthi Dyah Wardani. 2007. Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta. Penerbit UII Press. Halaman 22

dengan kebebasan untuk menentukan lembaga atau organisasi mana yang ingin dibentuk atau dipilih.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu⁹;

- a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control)

⁹ Try Dwi Sulisworo. 2012. "Bahan Ajar (Demokrasi)". Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan. Hal 2

dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

- c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya

2.1.2 Pemilihan Umum

A. Pengertian Pemilu

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

Pemilihan Umum Atau Biasa disingkat Pemilu Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat¹⁰.

Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran

¹⁰ C.S.T. Kansil .Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986. hlm 47

penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

B. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam Indonesia ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Menurut Prihatmoko Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu¹¹:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-

¹¹ Prihatmoko, J. Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP21. Hal 19

wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu: Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah Pembentukan perwakilan politik rakyat Sirkulasi elite penguasa Pendidikan politik. Sedangkan Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu) Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk:

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

C. Asas-asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (pasal 2 UU No 8 tahun 2012 dan UU No 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

- a. Langsung; Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung
- b. Umum; Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.
- c. Bebas; Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.
- d. Rahasia; Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan

suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

- e. Jujur; Jujus artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil; Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.2 Konsep Hak Memilih dan Hak Politik

2.2.1 Hak memilih adalah Hak Asasi warga Negara

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir Undang-Undang Dasar (UUD) membawa implikasi besar terhadap perubahan, terutama dalam hal perlindungan hak warga negara. Tidak sedikit diantara putusan MK yang diterbitkan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara juga membawa pengaruh kepada perubahan sistem politik. Misalnya, dalam rangka memberi jaminan atas pelaksanaan hak warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan, MK mengubah aturan mekanisme pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk penduduk yang tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).¹²

¹² Bisariyadi.2017. Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi. Jurnal Hukum US QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 24. Oktober 2017, halaman 510

Hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung.

Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hapson Siallagan dan Januar Simamora (2011: 137-138) bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.

Hak konstitusional merupakan hak yang dilindungi konstitusi atau undang-undang dasar, perlindungan tersebut disebutkan secara jelas ataupun tersirat. Akibat hak tersebut dicantumkan pada undang-undang dasar maka menjadi elemen dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan harus menghormatinya. Selain itu, karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.

Konstitusi menentukan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat; demokrasi telah dipilih sebagai sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sistem dimana warga negara mengendalikan kekuasaan negara dan bukan sebaliknya.¹³

Oleh sebab itu wajib terdapat mekanisme hukum sebagai metode untuk memmanifestasikan pengamanan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya apabila terjadi kesalahan. Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (diluar proses peradilan).

2.2.2 Konsep hak asasi Dalam Bidang Politik

Khusus mengenai hak-hak asasi politik, John Locke melihat, bahwa dalam Pactum Subjectionis pada dasarnya setiap persetujuan antara individu (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tidak tertinggalkan, yaitu berpendapat hak-hak asasi politik mencakup hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property).¹⁴

Perwujudan hak asasi politik menurut ketentuan dalam Pasal-Pasal DUHAM (Universal Declaration of Human Right) terdapat dalam Pasal 19, 20 dan 21:

¹³ Gatot Ristanto, dkk. 2019. Pemilu 2019 :Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta : Komnas HAM RI, halaman 1

¹⁴ PeterR.Baehr, 1998, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Pasal 19:

“Setiap orang berhak atas kebebasan memunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangketerangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Pasal 20:

1. Setiap orang memunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak mendapat gangguan;
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

Pasal 21:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR

(International Covenant on Civil and Political Rights), perwujudan dari hak asasi politik diatur pada Pasal 19, 21, dan 25.

Pasal 19:

1. Setiap orang memunyai hak untuk memunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;
2. Setiap orang memunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasangagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

Pasal 21:

“Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (order public), perlindungan kesehatan masyarakat dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”

Pasal 25:

“Setiap warga negara memunyai hak dan kesempatan tanpa, perbedaan yang disebut dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak;

(a) Untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan umum, langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur berdasarkan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin pernyataan kehendak bebas dari para pemilih;

(c) Untuk memasuki jabatan pemerintahan di bawah persyaratan umum yang sama di negaranya.

Pasal-Pasal yang ditampilkan di atas keseluruhan Hak-Hak Sipil dan Politik secara umum dalam ICCPR meliputi: 1) Hak hidup; 2) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; 3) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; 4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; 5) Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; 6) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7) Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama; 8) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; 9) Hak untuk berkumpul dan berserikat; 10) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.¹⁵ Sedangkan yang khusus merupakan hak asasi politik menurut ketentuan dalam ICCPR adalah berupa: 1) Hak Kebebasan berekspresi, berpendapat serta akses kepada informasi; 2) Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 3) Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.

¹⁵ ICJR. 2012, Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Institute for Criminal Justice Reform

2.3 Pendekatan Institusional (Kelembagaan)

Pendekatan kelembagaan menurut Scoot menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulative yang sarat dengan perubahan.¹⁶ Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti rules, norms, culturalbenefit, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Scoot menyatakan bahwa untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi, struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah

¹⁶ Scoot, Richard (2008). *Institutions and Organization*: Sage Publication.USA (trimongalah.wordpress.com)

pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat. Seperti halnya kelembagaan KPU baik yang berada di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai. Tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat, dan lingkungan. Faktor-faktor ini cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain Negara (state), sektor swasta (private), akademisi dan masyarakat (society).

Organisasi pemerintah selaku pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal. Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, organisasi rentan juga terhadap tekanan eksternal. Bagi organisasi pemerintah, secara umum yang diutamakan adalah legitimasi dan kepentingan politik. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial. Penyesuaian pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal.

Secara tidak langsung, kemauan organisasi tersebut telah menggambarkan kuatnya komitmen organisasi tersebut. Misalnya, jika masyarakat menginginkan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 maka sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi, KPU harus mewujudkan hal tersebut demi kepentingan legitimasinya di mata masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Scoot bahwa banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur internal organisasi dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan.

Inti dari pandangan tersebut adalah perilaku dan keputusan yang diambil oleh organisasi cenderung dipengaruhi oleh institusi yang ada diluar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan harapan untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. Hal ini memang merupakan bentuk pengabdian organisasi pemerintah terhadap masyarakat. Namun, organisasi ini pun harus memiliki komitmen yang kuat agar mendukung dirinya untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan, seperti perlindungan hak pilih. Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat maka secara perlahan harapan- harapan eksternal tersebut dapat menjadi seperti tekanan bagi organisasi karena sepanjang waktu organisasi harus menyesuaikan praktiknya dengan harapan eksternal.

Kelembagaan adalah “pengaturan tentang permainan”¹⁷ yang tertuang dalam prosedur formal kemudian dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan begitu pula peran KPU yang terstruktur sampai pada tingkatan kabupaten/kota, standar operasional prosedur ini kemudian dapat di deskripsikan, di evaluasi dan dibandingkan dengan pengaturan alternatif untuk ketelitiannya.

Kelembagaan yang ada di KPU bersifat normatif, kelembagaan normatif memandang preferensi individu sebagai dibentuk oleh kelembagaan. Kelembagaan bertahan dan menggunakan pengaruh kontinunya terhadap aktor. Kelembagaan menambahkan kemampuan aktor tapi mengurai komprehensivitasnya. Kelembagaan menyederhanakan kehidupan politik dan memastikan bahwa beberapa hal dianggap tak berubah dalam memutuskan hal – hal lainnya.

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai hal ikhwal tentang lembaga, baik lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga yudikatif (peradilan), lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga swasta maupun lembaga masyarakat. Hal penting tentang lembaga tersebut meliputi:

- 1) Landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan

¹⁷ David Marsh dan Gerry stoker, 2002 .Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media. Hal.12

yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan;

- 2) Tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan landasan hukum yang rasional;
- 3) Keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum dengan argumentasi yang rasional;
- 4) Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi rasional;
- 5) Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum serta dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga;

- 7) Mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 8) Jejaring kerja antar lembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; dan
- 9) Hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

Hal penting tentang lembaga pertama sampai dengan keenam merupakan aspek statik (static aspects) dari kelembagaan yang disebut tata kelembagaan, sedangkan hal penting tentang lembaga ketujuh, kedelapan dan kesembilan merupakan aspek dinamik (dynamic aspects) dari kelembagaan yang disebut sebagai kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan.

Struktur kelembagaan dari suatu organisasi kelembagaan terdiri dari dua substruktur utama, yaitu tata kelembagaan dan kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan. Masing-masing substruktur kelembagaan tersebut mengandung komponen-komponen kapasitas potensial (potential capacity), daya dukung (carrying capacity) dan daya tampung (absorptive

capacity). Mekanisme kelembagaan adalah tata kelembagaan dalam keadaan bekerja atau bergerak. Oleh karena itu mekanisme kelembagaan bersifat dinamis, sedangkan tata kelembagaan bersifat statis. Tata kelembagaan terdiri dari:

- 1) Kapasitas potensial (potensial capacity), yaitu kemampuan potensial dari tata kelembagaan yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas potensial mencakup:
 - a. Perumusan landasan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai aturan main kelembagaan;
 - b. Penetapan tujuan, perumusan strategi, untuk mencapai tujuan, dan perumusan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta perumusan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari unsur-unsur kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penempatan sejumlah sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Penempatan sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Daya dukung (*carrying capacity*), yaitu kemampuan tata kelembagaan untuk mendukung suatu aktivitas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Daya dukung kelembagaan meliputi:
- a. Upaya penafsiran dan penalaran terhadap utaian tugas pokok dan fungsi, dan landasan hukum kelembagaan yang berlaku, serta usaha pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut;
 - b. Penempatan sejumlah sumberdaya manusia sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberian argumentasi yang rasional;
 - c. Penempatan sejumlah sumberdaya buatan sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberian argumentasi yang rasional; dan
 - d. Pemberian beban tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas terpasang atau kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang ditempatkan, serta tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Daya tampung (*absorptive capacity*), yaitu kemampuan menyerap dan/atau mengantisipasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi tanpa harus mengubah jati diri kelembagaan yang sudah ada. Daya tampung disebut juga daya lentur kelembagaan meliputi:
- a. Upaya penafsiran dan penalaran terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut; dan

- b. Upaya penyerasian, penyelarasan dan penyesuaian antara kondisi kelembagaan yang ada (existing condition) dan perubahan lingkungan kelembagaan.

Kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang merupakan tata kelembagaan dalam keadaan bergerak atau bekerja meliputi:

- 1) Kapasitas potensial mekanisme kelembagaan untuk melakukan dan mengembangkan komunikasi, interaksi dan jejaring kerja kelembagaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai perwujudan dari operasionalisasi kapasitas potensial tata kelembagaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kelembagaan;
- 2) Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi yang berdampak pada organisasi kelembagaan; dan
- 4) Optimalisasi tata kelembagaan yang belum dikonversikan menjadi mekanisme kelembagaan melalui upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi rasional untuk didaya gunakan menjadi kapasitas potensial, daya dukung dan daya tampung dalam kerangka interaksi kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang dinamis.

Proses peningkatan partisipasi pemilih merupakan sebuah bagian dari proses kerja sebuah lembaga dalam hal ini KPU, kelembagaan memiliki

standar operasional prosedur dalam menjalankan sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan kelembagaan KPU, proses sosialisasi merupakan output yang penting yang ingin di capai oleh KPU yang akan dilakukan secara berjenjang sampai pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan serentak.

Proses kelembagaan tentunya memiliki hambatan yang dapat di peroleh dari internal maupun eksternal kelembagaan tersebut, disini penulis melihat dari sudut kelembagaan dalam mengkaji optimalisasi peran dan strategi kelembagaan KPU Kota Makassar dalam melaksanakan tahapan pemuktahiran data pemilih dalam melindungi Hak pilih warga negara.

2.3 Kerangka fikir

Demokrasi sederhanya adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.¹⁸ Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugastugasnya. Oleh karenanya, Pemilihan umum menjadi satu hal rutin bagi sebuah negara yang mengklaim negaranya

¹⁸ Sri Hastuti P. Pemifu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 JANUARI2004: 135-148

sebagai sebuah negara demokrasi, walaupun kadang-kadang praktek politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah-kaidah demokratis dan Pemilu tetapi dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai sebuah prasyarat demokrasi.¹⁹

Indonesia dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi juga rutin mengadakan Pemilu. Pasca reformasi praktek Pemilu di Indonesia juga semakin membuka ruang kepada masyarakatnya untuk turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Seperti yang diketahui pada masa Orde Baru Pemilu di Indonesia hanya diselenggarakan untuk memilih anggota dewan Legislatif untuk menduduki sistem dalam negara, namun setelah amandemen UUD Dasar 1945, Kontitusi juga mengatur keterlibatan rakyat untu menunjuk jabatan eksekutif baik dalam pemerintahan Pusat maupun jabatan sebagai kepala daerah.

Kota Makassar yang juga merupakan Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 ini juga menggelar Pemilihan untuk memilih kepala Daerah setelah sebelumnya Pemilieu yang dilangsungkan pada tahun 2018 hanya menghasilkan kemenangan kotak kosong yang mengharuskan KPU Kota Makassar untuk melaksanakan pemilihan ulang kembali. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PILWALI) tahun 2020 ini merupakan Pilwali ke 4 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Makassar dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihannya.

¹⁹ Ibid.

Meskipun Pilwali tahun 2020 ini merupakan Pilwali yang keempat kalinya diselenggarakan oleh KPU Kota Makassar, tapi dalam Pilwali ini masih saja ditemukan persoalan terkait hilangnya hak pilih masyarakat. Masalah hilangnya Hak pilih ini biasanya terjadi dalam tahapan Pemutakhiran data pemilih dan pada saat Pemilihan berlangsung. Dalam data yang diperoleh oleh peneliti pada tahun 2020 ini terjadi penurunan jumlah DPT yang cukup signifikan dibanding pada tahun 2018. pada tahun 2018 jumlah DPT kota Makassar berada diangka 990.836, sedangkan tahun 2020 jumlah DPT Makassar menurun menjadi 901.087 angka ini bahkan masih lebih rendah dibanding DPT Pilpres tahun 2019 yaitu 967.590.

Penurun jumlah DPT ini tentu berpengaruh juga pada jumlah angka partisipasi dalam Pilwali Makassar, dimana meskipun secara persentasi terjadi peningkatan jumlah partisipasi yaitu pada tahun 2018- 57,0%, Tahun 2019- 58,9% menjadi 59,66% di tahun 2020 ini. Namun secara angka terjadi penurunan jumlah Partisipasi Politik yaitu tahun 2018 sebanyak 584.406 Pemilih, tahun 2019 sebanyak 730.404 pemilih dan tahun 2020 537.585 pemilih.

fenomena diatas menarik diteliti mengingat naiknya persentasi Partisipasi yang tidak sejalan dengan dengan penurunan angka partisipasi itu sendiri memungkinkan adanya Proses dalam pemutakhiran data pemilih sebagai langkah awal dari perlindungan Hak Pilih masyarakat. Selain itu prosedur Pemilu dan kebijakan yang dibuat dalam penyelenggara Pemilu

untuk melindungi Hak pilih masyarakat juga menjadi penting dan menarik untuk dianalisis dalam sebuah penelitian.

2.4 Skema Pemikiran

